



P U T U S A N

Nomor : 0098/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

M E L A W A N ; -----

TERMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 12 Februari 2014 yang diubah secara lisan di persidangan dengan register Nomor : 0098/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa, pada tanggal 08 Nopember 1988, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung (sekarang Kecamatan Air Naningan), Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 04/1/VIII/1996, tanggal 06 Agustus 1996;-----
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Pekon Datar Lebuay selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Pekon Air Kubang hingga sekarang;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama;-----
 1. ANAK I, umur 23 tahun;-----
 2. ANAK II, umur 18 tahun;-----
 3. ANAK III, umur 14 tahun;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu tanpa ada alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon berlaku kasar terhadap orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak tanggal 8 Februari 2014 semakin memuncak disebabkan pada tanggal tersebut Termohon berlaku kasar kepada ibu Pemohon dan Termohon mengusir ibu Pemohon dihadapan Pemohon serta perangkat desa yang sengaja dikumpulkan Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon, merasa tidak kuat dengan sikap Termohon yang kasar serta telah menghardik ibu Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur hingga sekarang ;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena kalaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Februari 2014 dan 10 Maret 2014 Nomor: 0098/Pdt.G/2014/PA.Tgm telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;-----

Bahwa atas kehadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar ;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1806261509680001 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);-----
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 04/1/VIII/1996 tanggal 06 Agustus 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung (sekarang Kecamatan Air Naningan), Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
(P.2);-----

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :-----

1 SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1988 di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Air Kubang;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak 20 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi ke Malaysia selama 3 tahun tanpa izin Pemohon, saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan ketika Termohon pulang dari Malaysia Pemohon dan Termohon rujuk kembali;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yang terakhir yaitu pada tanggal 8 Februari 2014 yaitu Termohon tidak menyukai ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang datang dari Riau dengan maksud untuk berobat, sehingga Termohon mencaci maki dan mengusir ibu Pemohon di hadapan Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sidang pertama tanggal 24 Februari 2014, Pemohon tetap di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;-----

- Bahwa saksi, keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan ;-----

2 SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi menegetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1988;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Air Kubang;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah dikaruniai tiga orang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak 18 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon sehingga menyebabkan Termohon pergi ke Malaysia selama 3 tahun tanpa izin Pemohon, saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan ketika Termohon pulang dari Malaysia Pemohon dan Termohon rujuk kembali;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yang terakhir yaitu karena ekonomi rumah tangga yang kurang dan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai wanita lain ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sidang pertama tanggal 24 Februari 2014, Pemohon tetap di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya peristiwa dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga penunjukan tempat tinggal Termohon tersebut dianggap Termohon mengakui dan membenarkan identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka sebagaimana alat bukti P2. merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung (sekarang Kecamatan Air Naningan), Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), kondisi rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon cemburu tanpa ada alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon berlaku kasar terhadap orang tua Pemohon dan perselisihan tersebut sejak tanggal 8 Februari 2014 semakin memuncak disebabkan pada tanggal tersebut Termohon berlaku kasar kepada ibu Pemohon dan Termohon mengusir ibu Pemohon dihadapan Pemohon serta perangkat desa yang sengaja dikumpulkan Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon, merasa tidak kuat dengan sikap Termohon yang kasar serta telah menghardik ibu Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas,

Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 08 Nopember 1988 dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi sehingga menyebabkan Termohon pergi ke Malaysia selama 3 tahun tanpa izin Pemohon, saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan ketika Termohon pulang dari Malaysia Pemohon dan Termohon rujuk kembali;-----
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yang terakhir yaitu masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, Termohon cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai wanita lain serta pada tanggal 8 Februari 2014 Termohon tidak menyukai ibu Pemohon yang datang dari Riau dengan maksud untuk berobat, sehingga Termohon mencaci maki dan mengusir ibu Pemohon di hadapan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak sidang pertama tanggal 24 Februari 2014, Pemohon tetap di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya masing-

masing;-----

- Bahwa keluarga dan saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak tanggal 24 Februari 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sering diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

bercerai

dengan

Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْحَاقِ بِمَقْدَمِ الْبَرِّ عَلَى الْبَرِّ مِمَّا لَا يَصِلُ إِلَى

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";-----

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. berarti Termohon telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyangkal dalil-dalil Pemohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan Salinan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1435 Hijriah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, AHMAD HIDAYAT, S.H.I.,M.H. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ELPINA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
AHMAD HIDAYAT, S.H.I.,M.H.		AHMAD KHOLIL R, S.Ag
HAKIM ANGGOTA		PANITERA PENGGANTI
SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.		ELPINA, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)